



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

**SARWAN HAMIT**, Tempat/Tanggal lahir Gerantung, 31-12-1966, Agama: Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Belum/tidak sekolah, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat di Dusun Repok Prine Desa Beber Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pya, tanggal 9 Januari 2024, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pya tanggal 9 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 8 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan register Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pya tanggal 9 Januari 2024, mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir dengan nama SARWAN HAMIT lahir di Gerantung, tanggal 31-12-1966 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-15082017-000;
- Bahwa pemohon pernah berangkat ke luar negeri pada tahun 2007, dan pernah membuat paspor atas nama SARWAN MUSTAFA dengan tempat / tanggal lahir : Masbagik, 31-12-1942 yang tercatat dalam Passport No. P 653990;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pya*



- Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki data Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir pada paspor pemohon yang semula tertulis SARWAN MUSTAF lahir Masbagik, 31-12-1942 menjadi SARWAN HAMIT lahir di Gerantung pada tanggal 31-12-1966 agar sesuai dengan akta kelahiran dan identitas lainnya;
- Bahwa untuk memperbaiki data pada paspor, Kantor Imigrasi Mataram menyatakan bahwa harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga permohonan ini diajukan;
- Bahwa pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama SARWAN HAMIT lahir di Gerantung, 31-12-1966, sebagaimana tercantum dalam Akta kelahiran dan identitas lainnya;
3. Memberikan Izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen yang membuat identitas tersebut agar sesuai dengan identitas yang telah ditetapkan di atas;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa salinannya sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 5202033112660089 atas nama SARWAN HAMIT, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pya



2. Kartu Keluarga Nomor 5202032901081759 atas nama Kepala Keluarga SARWAN HAMIT, tanggal 8 Januari 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-15082017-0001 atas nama SARWAN HAMIT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda bukti P-3;
4. Paspor Nomor P 653990 atas nama SARWAN MUSTAFA, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Telah Menikah Nomor: 01/Ld.T/1/2024 tanggal 8 Januari 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor: STPLK/1020/1/2024/Polsek tanggal 8 Januari 2024, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 di atas setelah diteliti dan dicocokkan antara foto copy dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai dan aslinya kecuali bukti P-4 hanya fotokopi nya saja, semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan kesalahan penulisan nama, dan tempat tanggal lahir pada Paspor Pemohon dari semula tertulis SARWAN MUSTAFA lahir Masbagik, 31-12-1942 menjadi SARWAN HAMIT lahir di Gerantung pada tanggal 31-12-1966;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya oleh karenanya Pengadilan Negeri wajib memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan "Apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon?"

Menimbang, bahwa tidak ada aturan yang secara tegas mengatur tentang perubahan kesalahan tahun lahir sebagaimana diajukan Pemohon, namun berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ada disebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", kemudian berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil "*Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. KK;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pya



- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa yang dimaksud oleh bunyi pasal tersebut di terbatas pada perubahan nama saja akan tetapi juga data-data kependudukan yang ada di dalamnya maka setiap pencatatan perubahan nama termasuk data-data kependudukan yang ada didalamnya yang diajukan ke Instansi Pencatatan Sipil harus disertai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5202033112660089 atas nama SARWAN HAMIT dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 5202032901081759 atas nama Kepala Keluarga SARWAN HAMIT, tanggal 8 Januari 2024 dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar kedudukan Pemohon berada di wilayah domisili hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga jika pasal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat, Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai Apakah permohonan perubahan kesalahan penulisan nama, dan tempat tanggal lahir pada Paspor Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5202033112660089 atas nama SARWAN HAMIT, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 5202032901081759 atas nama Kepala Keluarga SARWAN HAMIT, tanggal 8 Januari 2024 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-15082017-0001 atas nama SARWAN HAMIT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama SARWAN HAMIT lahir di Gerantung pada tanggal 31-12-1966 karena dapat dibuktikan dari seluruh dokumen kependudukan Pemohon itu sendiri;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk tertibnya administrasi kependudukan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat setempat, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana Petitum angka 2 dan 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama SARWAN HAMIT lahir di Gerantung, 31-12-1966, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran dan identitas lainnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen identitas Pemohon sesuai dengan identitas yang telah ditetapkan di atas;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pya*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H. M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anas Munjir Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera

Pengganti,

Hakim,

**Anas Munjir Malik, S.H.**

**Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
ATK	: Rp	50.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Materai	: Rp	

10.000,- +  
Jumlah Rp 110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)